



OFFICE OF THE COMPLIANCE ADVISOR OMBUDSMAN
 FOR INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) AND MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE
 AGENCY (MIGA) MEMBERS OF THE WORLD BANK GROUP
 2121 PENNSYLVANIA AVENUE, NW • WASHINGTON, DC 20433, USA
 TELEPHONE (202) 458-9452 • FACSIMILE (202) 522-7400

Indonesia: Wilmar Group-01/Kalimantan Barat Laporan Akhir – CAO Fungsi Resolusi Perselisihan

Pengantar

Laporan akhir ini adalah laporan penutup atas pengaduan pertama tentang Wilmar Group yang disampaikan kepada Kantor Compliance Advisor Ombudsman (CAO). Ada 3 pengaduan yang diterima CAO berkaitan dengan investasi IFC di Wilmar Group, yang pertama diterima pada bulan Juli 2007, yang kedua di bulan Desember 2008, dan yang ketiga di bulan November 2011. Pengaduan pertama adalah tentang operasi Wilmar di Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, yang berujung pada sebuah intervensi oleh tim resolusi perselisihan CAO dan oleh CAO compliance dengan sebuah penyelidikan kepatuhan investasi-investasi IFC di Wilmar.

Rangkuman

Proses resolusi perselisihan yang diselenggarakan CAO di Sambas mencapai kesepakatan-kesepakatan hasil mediasi antara lebih dari 1.000 anggota komunitas-komunitas terdampak Senujuh dan Sajingan Kecil di Sambas dengan anak perusahaan-anak perusahaan Wilmar, yaitu Wilmar Sambas Plantation Company di bulan Oktober 2008 dan PT Agronusa Investama (PT ANI) di bulan November 2008. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menetapkan rangkaian tindakan untuk diimplementasikan dalam jangka beberapa tahun berikutnya. Proses mediasi dan keluaran-keluarannya dirangkum dalam sebuah Laporan Penutup yang dikeluarkan CAO pada bulan Oktober 2009. Sebuah Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi (M&E) memantau implementasi kesepakatan-kesepakatan dan CAO kemudian mempublikasikan laporan-laporan kegiatan implementasi tersebut melalui website www.cao-ombudsman.org. Di akhir 2013, aspek-aspek kesepakatan yang masih belum terselesaikan akhirnya ditangani oleh para pihak. Oleh karenanya, CAO mengakhiri kegiatan-kegiatan monitoringnya dan menutup kasus ini.

Kesepakatan-kesepakatan

Dua kesepakatan dicapai pada bulan Oktober dan November 2008 antara kelompok-kelompok komunitas terdampak Senujuh dan Sajingan Kecil dengan anak perusahaan-anak perusahaan Wilmar untuk menyelesaikan perselisihan berkaitan dengan lahan seluas 3.170 hektar.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut berisi ketentuan-ketentuan terperinci dimana penekanannya adalah:

1. Pengembalian lahan hutan masyarakat seluas 1.699 hektar ke kelompok-kelompok komunitas terdampak;
2. Perusahaan menyokong pembuatan kebun-kebun plasma kelapa sawit;
3. Kompensasi dari perusahaan kepada keluarga-keluarga yang tanahnya telah diambil alih dan untuk kerugian-kerugian yang diderita akibat dari kegiatan pembukaan lahan;
4. Penyediaan dana-dana investasi untuk masyarakat oleh perusahaan, dan akses ke peluang-peluang pembangunan untuk masyarakat lebih luas;
5. Pembentukan tim terpadu M&E demi memastikan implementasi kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Proses Monitoring

Pada bulan Desember 2009 tim M&E bertemu untuk pertama kalinya dan membuat laporan status terkini implementasi kesepakatan, yang pada saat itu relatif masih di tahapan-tahapan awal-awal. Semua laporan monitoring tersedia di website CAO: www.cao-ombudsman.org.

Penutupan monitoring untuk komunitas Senujuh: Pada saat dilakukan pertemuan tim M&E yang berikutnya yaitu di bulan Juli 2011, saat itu pula sedang dilakukan implementasi kesepakatan antara komunitas Senujuh dan PT ANI. Tim M&E kemudian mengakhiri monitoringnya atas kesepakatan tersebut dan kemudian memfokuskan monitoringnya pada kesepakatan antara komunitas Sajingan Kecil dan PT ANI.

Implementasi kesepakatan di komunitas Sajingan Kecil: Pada pertemuan di bulan Juli 2011, tim M&E melaporkan bahwa implementasi kesepakatan masih belum lengkap yaitu di dua aspek:

1. Kebun-kebun PLASMA: Kesepakatan tahun 2008 menetapkan bahwa lahan seluas 403 hektar yang sudah dibuka akan dijadikan kebun plasma kelapa sawitnya komunitas Sajingan Kecil. Perusahaan akan menanami lahan yang sudah dibuka tersebut untuk para petani plasma. Sebuah kegiatan pemetaan ulang di lahan tersebut menemukan bahwa lahan tersebut sebenarnya adalah seluas 472 hektar. Pada hari dilakukannya kunjungan lapangan, tim M&E menemukan bahwa ada 1,5 hektar lagi yang harus ditanami. Pada kunjungan lapangan berikutnya isu ini telah ditangani.

Lebih jauh lagi, PT ANI akan mengelola kawasan plasma selama 5 tahun pertama beroperasi. Tim M&E menemukan bahwa kawasan plasma tersebut tidak dikelola dengan cara-cara terbaik, dan mencatat keprihatinan-keprihatinan tentang penanaman, pembukaan lahan, pemeliharaan jalan akses, pemanenan, dan pengendalian hama.

2. Reforestasi: Kesepakatan tahun 2008 menetapkan lahan hutan seluas 327 hektar yang akan dipertahankan sebagai lahan hutan masyarakat. Bagian-bagian yang sudah terdeforestasi akan direforestasi oleh PT ANI. Pemetaan ulang atas kawasan hutan ini menemukan bahwa 47 hektar perlu direforestasi. Para pihak kemudian bersepakat untuk memilih kompensasi uang untuk kewajiban melakukan reforestasi ini, dan sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini dengan negosiasi besaran kompensasinya.

Pada **pertemuan tim M&E berikutnya di bulan April 2013**, hal reforestasi ini masih belum terselesaikan. Negosiasi-negosiasi baru tentang kompensasi ini terus berlangsung, dan memperoleh hambatan lebih jauh dari munculnya klaim pihak lain atas lahan tersebut. Kedua pihak kemudian sepakat untuk meneruskan pembahasan besaran kompensasi, dan untuk bersama-sama menangani klaim pihak lain atas lahan tersebut, baik dengan mengupayakan kerjasama dan juga dengan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sambas dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melindungi kesepakatan-kesepakatan hasil mediasi.

Pada bulan **Mei 2013**, - **PT ANI dan Sajingan Kecil menandatangani sebuah kesepakatan** di hadapan notaris tentang kompensasi reforestasi lahan seluas 47 hektar sebesar Rp 215.000.000. Kesepakatan ini dibuat tanpa keterlibatan tim M&E.

Kesepakatan Implementasi Final dan Penutupan Kasus

Dalam sebuah **pertemuan tim M&E di bulan Juni 2013**, komunitas Sajingan Kecil melaporkan bahwa sebuah musyawarah internal di masyarakat telah menyepakati penggunaan dana kompensasi untuk: (a) pembagian langsung ke keluarga-keluarga (Rp 130.000.000); (b) tambahan biaya pembangunan masjid (Rp 40.000.000); dan (c) dana operasional dusun dan tim Sajingan Kecil (Rp 45.000.000). Di pertemuan itu PT ANI menerima perubahan penggunaan dana ini dan kelompok komunitas menjamin dilanjutkannya reforestasi, dimana PT ANI akan mendukung dalam bentuk pembayaran para pekerja pemeliharaan.

Sepanjang bulan Juni dan Juli 2013, tim M&E diinformasikan baik oleh PT ANI maupun oleh komunitas Sajingan Kecil bahwa pembayaran kompensasi reforestasi telah dilakukan dan, dengan demikian, semua hal berkaitan dengan implementasi kesepakatan antara PT ANI dan

komunitas Sajingan Kecil telah diselesaikan. CAO melakukan sebuah kunjungan terakhir ke Sambas untuk menindaklanjuti kegiatan M&E dan kemudian mengakhiri keterlibatan aktif CAO pada bulan Desember 2013. CAO berencana untuk menutup kasus ini di awal tahun 2014 dengan melibatkan sebuah proses formal dengan para pemangku yang berkepentingan untuk merefleksikan proses terkini. Mengingat kurangnya minat terhadap proses tersebut dari para pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci dalam kasus ini, CAO memutuskan untuk tetap menutup kasus ini tanpa proses pelibatan termaksud, yaitu di bulan Juni 2014.